BANTUAN-LANGSUNG-TUNAI

2026

PERBUP KAB. PROBOLINGGO NO. 13, BD 2026/No. 13 Seri G, 18 HLM

PERATURAN BUPATI PROOLINGGO TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU

ABSTRAK: - Dalam peraturan ini untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

- Dasar hukum Peraturan Bupati ini: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 1965; UU No. 12 Tahun 1950, UU No. 11 Tahun 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 11 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2025.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur mengenai asas, maksud, dan tujuan pemberian BLT DBH CHT; sasaran dan kriteria penerima (buruh tani tembakau, buruh pabrik rokok, buruh pabrik rokok terkena PHK, dan anggota masyarakat lainnya); jenis dan besaran bantuan (berupa uang Rp300.000,00 s.d. Rp3.000.000,00 per orang/tahun); mekanisme penyelenggaraan (tahap perencanaan dan pelaksanaan); mekanisme pengaduan masyarakat; pembinaan dan pengawasan; pendanaan dari APBD; serta pencabutan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 26 Tahun 2024.

CATATAN: - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 30 Maret 2026

- Penjelasan: 5 hlm